



PUTUSAN
Nomor 577/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Ilham Azhari Alias Ilham
2. Tempat lahir : Pasar Lori Kuala
3. Umur/Tanggal lahir : 37/7 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan II Pasar Lori kelurahan Pekan Kuala
Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 04 Mei 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juli 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 14 Juli 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 September 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Syahrial, SH, dari Lembaga POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Stabat beralamat di Jl. Suka Mulia no. 1, Pangkalan Brandan, Kab. Langkat berdasarkan Penetapan Penunjukan No. 577/Pid.Sus/2017/PN.Stb secara Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 577/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 15 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 577/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 16 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa M.ILHAM AZHARI ALIAS ILHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menghukum Terdakwa M. ILHAM AZHARI ALIAS ILHAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal swallow warna hijau.
 - 1 (satu) pasang sandal homey ped warna coklat.
 - 1 (satu) buah senter warna putih merek surya.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Lucky Strike.
 - 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa sabu yang setelah ditimbang jumlah seluruhnya 1,46 (satu koma empat puluh enam) gram.
 - 1 (satu) buah bong 2 (dua) buah mancis.
 - 2 (dua) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik klip bening yang setelah ditimbang beratnya 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu.
 - 2 (dua) buah mancis.
 - Seluruhnya dimsunahkan.
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa ia terdakwa M. ILHAM AZHARI ALIAS ILHAM pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 22.00 wibatau pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Lingkungan II Pasar Lori Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ataupun pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 22.00 wib saksi Tugasna bersama dengan anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Riyan (DPO), Unyil (DPO), dan Sdr. Yanti (DPO) menggunkan sabu di sebuah gubuk di Lingkungan II Pasar Lori Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut saksi Tugasna bersama dengan anggota Kepolisian lainnya melihat terdakwa sedang menggunakan sabu dengan sebuah senter sebagai alat penerangannya, selanjutnya saksi Tugasna bersama dengan anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan, mengetahui hal tersebut Sdr. Riyan (DPO), Unyil (DPO), dan Sdr. Yanti (DPO) langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal swallow warna Hijau, 1 (satu) pasang sandal homeyped warna coklat, 1 (Satu) buah senter warna putih merek Surya, 1 (satu) buah kotak rokok merek Lucky Strike, 1 (satu) buah kaca pirek berisi sisa sabu yang setelah ditimbang jumlah keseluruhsnnys 1, 46 (satu koma empat enam) gram, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik klip bening yang setelah ditimbang beratnya 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, yang setelah ditanyakan Narkotika sabu tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan Sdr. Riyan (DPO), Unyil (DPO), dan Sdr. Yanti (DPO) yang diperoleh dengan cara patungan masing masing sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya karena tidak memiliki ijin

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan maupun memiliki Narkotika jenis sabu ,terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek guna peroses Hukum lebih lanjut

Berdasarkan Berita Acara AnalisisLaboratoriumBarangbukti dan urine Nomor Lab:5020/NNF/2017, yang dibuat di LaboratoriumForensikPolriCabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MeltaTarigan, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 29Juli2016 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti dan Urin milik terdakwa atas nama M.ILHAM AZHARI ALIAS ILHAM, keseluruhannya Positif Methamphetamin (shabu) sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa M. ILHAM AZHARI ALIAS ILHAMpada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 22.00 wibatau pada suatuwaktu lain dalam bulan Meitahun 2017, bertempat di Lingkungan II Pasar Lori Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ataupun pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriStabat yang berwenangmemeriksadanmengadiliperkaraini“PenyalahgunaNarkotikaGolongan I bagidirisendiri”perbuatan tersebut dilakukanterdakwa dengan cara sebagai berikut:

pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 22.00 wib saksi Tugasna bersama dengan anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Riyan (DPO), Unyil (DPO), dan Sdr. Yanti (DPO) menggunkan sabu di sebuah gubuk di Lingkungan II Pasar Lori Kelurahan Pekan Kuala Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, selanjutnya menindaklanjuti informasi tersebut saksi Tugasna bersama dengan anggota Kepolisian lainnya melihat terdakwa sedang menggunakan sabu dengan sebuah senter sebagai alat penerangannya, selanjutnya saksi Tugasna bersama dengan anggota Kepolisian lainnya langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan, mengetahui hal tersebut Sdr. Riyan (DPO), Unyil (DPO), dan Sdr. Yanti (DPO) langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil ditangkap kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal swallow warna Hijau, 1 (satu) pasang sandal homeyped warna coklat, 1 (Satu) buah senter warna putih merek Surya, 1 (satu) buah kotak rokok merek Lucky Strike, 1 (satu) buah kaca pirek

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi sisa sabu yang setelah ditimbang jumlah keseluruhsnnys 1, 46 (satu koma empat enam) gram, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) paket kecil sabu dibungkus dengan plastik klip bening yang setelah ditimbang beratnya 0,30 (nol koma tiga puluh) gram, yang setelah ditanyakan Narkotika sabu tersebut adalah milik terdakwa bersama dengan Sdr. Riyan (DPO), Unyil (DPO), dan Sdr. Yanti (DPO) yang diperoleh dengan cara patungan masing masing sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya karena tidak memiliki ijin menggunakan maupun memiliki Narkotika jenis sabu, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek guna peroses Hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang bukti dan urine Nomor Lab:5020/NNF/2017, yang dibuat di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Melita Tarigan, M. M.Si/ AKBP Nrp. 63100830 tanggal 29 Juli 2016 dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti dan Urin milik terdakwa atas nama M.ILHAM AZHARI ALIAS ILHAM, keseluruhannya Positif Methamphetamine (shabu) sebagaimana berdasarkan Lampiran I terdaftar pada No Urut 61 Golongan I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Tugasna PA
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 22.30 di Lingkungan II Pasar Lori Kel Pekan Kuala Kec Kuala Kab Langkat terdakwa ditangkap karena menggunakan Narkotika jenis sabu.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan 3 (tiga) temannya yaitu Riyan (DPO), Unyil (DPO), dan Yanto (DPO), yang mana pada saat dilakukan penangkapan 3 (tiga) temannya berhasil melarikan diri.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal swallow warna hijau, 1 (satu) pasang sandal homeyped warna coklat, 1 (satu) buah senter warna putih merek surya, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Link-Q terpasang pipet kecil, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike, 1 (satu) buah kaca pirex berisi sisa shabu, 2 (dua) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dengan 3 (tiga) temannya yaitu Riyan (DPO), Unyil (DPO), dan Yanto (DPO) yang dibeli secara patungan sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Samudra Surbakti

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 22.30 di Lingkungan II Pasar Lori Kel Pekan Kuala Kec Kuala Kab Langkat terdakwa ditangkap karena menggunakan Narkotika jenis sabu.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan 3 (tiga) temannya yaitu Riyan (DPO), Unyil (DPO), dan Yanto (DPO).

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan 3 (tiga) temannya berhasil melarikan diri.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal swallow warna hijau, 1 (satu) pasang sandal homeyped warna coklat, 1 (satu) buah senter warna putih merek surya, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Link-Q terpasang pipet kecil, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike, 1 (satu) buah kaca pirex berisi sisa shabu, 2 (dua) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.

- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dengan 3 (tiga) temannya yaitu Riyan (DPO), Unyil (DPO), dan Yanto (DPO) yang dibeli secara patungan sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi M.Illham Azhari Als Ilham

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 22.30 di Lingkungan II Pasar Lori Kel Pekan Kuala Kec Kuala Kab Langkat terdakwa ditangkap karena menggunakan Narkotika jenis sabu.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan 3 (tiga) temannya yaitu Riyan (DPO), Unyil (DPO), dan Yanto (DPO).

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan 3 (tiga) temannya berhasil melarikan diri.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal swallow warna hijau, 1 (satu) pasang sandal homeyped warna coklat, 1 (satu) buah senter warna putih merek surya, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Link-Q terpasang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kecil, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike, 1 (satu) buah kaca pirex berisi sisa shabu, 2 (dua) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.

- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dengan 3 (tiga) temannya yaitu Riyan (DPO), Unyil (DPO), dan Yanto (DPO) yang dibeli secara patungan sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pasang sandal swallow warna hijau.
- 1 (satu) pasang sandal homeyped warna coklat.
- 1 (satu) buah senter warna putih merek surya.
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Link-Q terpasang pipet kecil.
- 2 (dua) buah mancis.
- 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike.
- 1 (satu) buah kaca pirex berisi sisa shabu.
- 2 (dua) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 22.30 di Lingkungan II Pasar Lori Kel Pekan Kuala Kec Kuala Kab Langkat terdakwa ditangkap karena menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan 3 (tiga) temannya yaitu Riyan (DPO), Unyil (DPO), dan Yanto (DPO).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan 3 (tiga) temannya berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal swallow warna hijau, 1 (satu) pasang sandal homeyped warna coklat, 1 (satu) buah senter warna putih merek surya, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Link-Q terpasang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet kecil, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike, 1 (satu) buah kaca pirex berisi sisa shabu, 2 (dua) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.

- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dengan 3 (tiga) temannya yaitu Riyan (DPO), Unyil (DPO), dan Yanto (DPO) yang dibeli secara patungan sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek guna proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 22.30 di Lingkungan II Pasar Lori Kel Pekan Kuala Kec Kuala Kab Langkat terdakwa ditangkap karena menggunakan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan 3 (tiga) temannya yaitu Riyan (DPO), Unyil (DPO), dan Yanto (DPO).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan 3 (tiga) temannya berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal swallow warna hijau, 1 (satu) pasang sandal homeyped warna coklat, 1 (satu) buah senter warna putih merek surya, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Link-Q terpasang pipet kecil, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike, 1 (satu) buah kaca pirex berisi sisa shabu, 2 (dua) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.
- Bahwa terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa dengan 3 (tiga) temannya yaitu Riyan (DPO), Unyil (DPO), dan Yanto (DPO) yang dibeli secara patungan sebesar Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolsek guna proses Hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2017/PN STB



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang di lakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya.

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan ini sebagai terdakwa adalah M. Ilham Azhari Alias Ilham yang mana selama proses persidangan terdakwa bertingkah laku normal hal tersebut ditunjukkan dengan sikap responsive dan mampu menjawab pertanyaan yang di ajukan kepadanya baik oleh majelis hakim, penuntut umum serta dapat memeberikan tanggapan atas keterangan dari pada saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah orangnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud mensyaratkan adanya perbuatan tanpa adanya hak kekuasaan untuk berbuat sesuatu(karena telah ditentukan oleh undang-undang, dan perbuatan tersebut melawan hak dan melawan hukum atau tidak berhak atau bertentangan dengan hukum.

Menimbang bahwa Berdasarkan keteranga saksi Tugasna PA, Samudra Surbakti dan saksi M.Illham Azhari Als Ilham (anggota polri) jika dikaitkan dengan alat bukti diajukan didalam persidangan bahwa telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 22.30 di Lingkungan II Pasar Lori Kel Pekan Kuala Kec Kuala Kab Langkat dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tanpa hak dan tanpa memiliki izin menyimpan 1 (satu) buah kaca pirex berisi sisa shabu, 2 (dua) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Memiliki, menyimpan menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman

Menimbang bahwa menyimpan adalah bentuk menguasai secara melawan hak untuk dimiliki yang merupakan zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi, sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang terdaftar didalam lampiran Golongan dalam Undang-undang Narkotika.

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan saksi Tugasna PA, Samudra Surbakti dan saksi M.IIham Azhari Als Ilham (anggota polri) jika dikaitkan dengan alat bukti diajukan didalam persidangan bahwa telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2017 sekira pukul 22.30 di Lingkungan II Pasar Lori Kel Pekan Kuala Kec Kuala Kab Langkat dengan cara terdakwa tanpa hak dan tanpa memiliki izin menyimpan 1 (satu) buah kaca pirex berisi sisa shabu, 2 (dua) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah di lakukan penangkapan & penahanan, oleh karenanya masa penangkapan & penahanan yang telah di jalani Terdakwa, di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka patutlah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal swallow warna hijau, 1 (satu) pasang sandal homeyped warna coklat, 1 (satu) buah senter warna putih merek surya, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Link-Q terpasang pipet kecil, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah kotak

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk Lucky Strike, 1 (satu) buah kaca pirex berisi sisa shabu, 2 (dua) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, karena telah di pakai untuk kejahatan, maka sepatutnya dirampas untuk di musnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ilham Azhari Alias Ilham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak di bayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal swallow warna hijau.
 - 1 (satu) pasang sandal homeyped warna coklat.
 - 1 (satu) buah senter warna putih merek surya.
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman Link-Q terpasang pipet kecil.
 - 2 (dua) buah mancis.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk Lucky Strike.
- 1 (satu) buah kaca pirex berisi sisa shabu.
- 2 (dua) paket kecil shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening
- Seluruhnya di rampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin, S.H.. M.Hum., Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Maria Mutiara S.H.. M.H., Hasanuddin, S.H.. M.Hum para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ginda Hasan Harahap, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh M.Alfriandi Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh penasihat Hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara S.H.. M.H.,

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Hasanuddin, S.H.. M.Hum

Panitera Pengganti,

Ginda Hasan Harahap

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 577/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12